



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**Nomor : 001/KPTS/WO/I/2008**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2008**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan anggaran dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-06/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008;
- b. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/15/I/2008 Tanggal 4 Januari 2008, tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0323.0/076-01.0/XXIII/2008 Tanggal 31 Desember 2007

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk/Menetapkan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada para Pejabat sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.02.2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SENGKANG  
PADA TANGGAL : 5 Januari 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
*Sekretaris,*

ttd.

Drs. ANDI CAKUNU, M.Si  
Nip. 580 022 732

**Tembusan : dikirim Kepada Yth;**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta ;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prop. Sul-Sel di Makassar ;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Watampone ;
6. Yang bersangkutan ;
7. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

NOMOR : 001/KPTS/WO/I/2008  
TANGGAL : 5 Januari 2008

TENTANG

: PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA  
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2008.

NO	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	TUGAS/TANGGUNG JAWAB	KET
1	Kamaruddin, S.Sos 010 218 747	Kepala Sub Bagian Program	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	H. Bahri 580 016 463	Kepala Sub Bagian Umum	Pejabat Penguji Tagihan kepada Negara dan Menandatangani SPM	
3	Junaid, SE 380 041 211	Staf Sekretariat KPU Kab. Wajo	Bendahara Pengeluaran	
4.	Andi Lilia Smi	Staf Sekretariat KPU Kab. Wajo	Pengelola Keuangan	
5.	Wahdiana	Staf Sekretariat KPU Kab. Wajo	Pengelola Keuangan	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
*Sekretaris,*

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Drs. ANDI CAKUNU, M.Si  
Nip. 580 022 732